



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ANIESA NOVIYANTI ANDASARI SIREGAR
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 14 November 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.H.Rais A.Rahman Gang Waspada 2 Rt 3 Rw 13
Kel.Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 209 /Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIESA NOVIYANTI ANDASARI SIREGAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Nota Ounderdil sepeda motor Yamaha RX KING yang dikeluarkan Bengkel AM Motor
Dipergunakan dalam perkara Jimmi Juanda Als Jimmy Bin Tony
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa terdakwa **ANIESA NOVIYANTI ANDASARI SIREGAR Binti ASRI SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel AM Motor di Jalan Martadinata Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 terdakwa dan suaminya yakni saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY datang ke bengkel milik saksi korban Ling Ling yakni di Bengkel AM Motor di Jalan Martadinata Kec. Pontianak Barat, saat itu terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY ingin meresparasi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna biru No.Pol KB 5474 HA miliknya dengan mengganti seluruh spare part sepeda motor yang sudah rusak dan juga mengecat body sepeda motor kemudian saksi korban meminta agar terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY membayar uang muka (DP) untuk perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) namun saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY hanya mengatakan berjanji akan membayar semua biaya perbaikan sepeda motor tersebut sehingga saksi korbanpun menjadi percaya dengan kata-kata terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY, selanjutnya saksi korban menyuruh mekaniknya yakni saksi Suryadi Als. Alex untuk mengganti spare part dan mengecat body sepeda motor seperti perkataan terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY dengan mengganti spare part berupa 1 (satu) buah sasis, 1 (satu) buah karet tromol, 1 (satu) buah bos sasis asli, 1 (satu) set kampas kopling asli, 1 (satu) buah stut kopling asli/tiang, 1 (satu) set box belakang asli, 1 (satu) buah karet sasis asli, 1 (satu) buah behel belakang, 1 (satu) buah jok dan kulit jok Nmax, 1 (satu) set mangkok stang, 1 (satu) set anting motor, 1 (satu) buah bos roda, 1 (satu) set gear paket racing, 1 (satu) buah lampu depan petak, 1 (satu) set lampu belakang dan kaki motor, 1 (satu) set sen depan dan sen belakang, 1 (satu) set karet baystep depan dan belakang, 1 (satu) kaleng oli samping, 1 (satu) kaleng oli mesin ymtube, 1 (satu) batang as shock depan asli, seal shock, oli shock, 1 (satu) set kuping lampu, 1 (satu) buah buntut belakang spartbor, 1 (satu) buah tutup rantai gear, 1 (satu) buah piring cakram depan, 1 (satu) buah kunci box belakang, 1 (satu) set grip, 1 (satu) batang stang asli, 1 (satu) set kabel body, 1 (satu) buah standar 2, baut dan per, cat body, 1 (satu) set baut mesin, 2 (dua) set ban luar depan dan ban luar belakang, tanam baut blok dan bak last press dan bos, 1 (satu) buah tali kopling, 3 (tiga) buah plat serba guna tebal, 1 (satu) set sakral, 1 (satu) buah rumah pies, 1 (satu) buah flaser sen, 1 (satu) buah selang pernopasen, 1 (satu) buah terminal aki, 10 (sepuluh) buah baut L ukuran 12 dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



stang cakram milik saksi korban Ling

Ling.-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 saksi korban menelpon saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY lalu saksi korban mengatakan jika sepeda motor Yamaha King tersebut telah selesai diperbaiki, selanjutnya terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY datang ke bengkel milik saksi korban selanjutnya saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengatakan pada saksi korban akan mengetes sepeda motor yang telah diperbaiki tersebut, untuk mengalihkan perhatian pihak bengkel maka saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengatakan jika isterinya yakni terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar akan menyelesaikan pembayaran perbaikan sepeda motor Yamaha King tersebut selanjutnya saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengemudikan sepeda motor tersebut lalu pergi sedangkan terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar masih di bengkel selanjutnya saksi korban menunjukkan seluruh bon yang ada dengan biaya sebesar Rp.8.126.000,-(delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kemudian terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar mengatakan pada saksi korban akan mengambil uang tunai di Alfamart yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari bengkel karena percaya maka saksi korban Ling Ling mempersilahkan terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar untuk mengambil uang selanjutnya saksi Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar pergi dengan berpura-pura hendak mengambil uang tunai ke Alfamart namun ternyata terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar pulang ke rumahnya. Tidak berapa lama kemudian saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY menggadaikan sepeda motor tersebut pada Mbok Diyah (DPO) dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar dan terdakwa tidak ada datang membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan keduanya tidak bisa dihubungi lagi sehingga akhirnya saksi korban Ling Ling melaporkan perbuatan terdakwa ke petugas Kepolisian Resor Kota Pontianak.-----

-----Bahwa terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY telah menguntungkan dirinya sendiri dengan mendapat resparasi atas sepeda motor miliknya tanpa membayar pada saksi korban Ling Ling, terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga uang tersebut dapat digunakannya untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidupnya bersama terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar.-----

----Akibat perbuatan terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengakibatkan saksi Ling Ling menderita kerugian ± sebesar Rp.8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **ANIESA NOVIYANTI ANDASARI SIREGAR Binti ASRI SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel AM Motor di Jalan Martadinata Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 terdakwa dan suaminya yakni saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY datang ke bengkel milik saksi korban Ling Ling yakni di Bengkel AM Motor di Jalan Martadinata Kec. Pontianak Barat, saat itu terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY ingin meresparasi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna biru No.Pol KB 5474 HA miliknya dengan mengganti seluruh spare part sepeda motor yang sudah rusak dan juga mengecat body sepeda motor kemudian saksi korban meminta agar terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY membayar uang muka (DP) untuk perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) namun saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY hanya mengatakan berjanji akan membayar semua biaya perbaikan sepeda motor tersebut sehingga saksi korbanpun menjadi percaya dengan kata-kata terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY, selanjutnya saksi korban menyuruh mekaniknya yakni saksi Suryadi Als. Alex untuk mengganti spare part dan mengecat body sepeda motor seperti perkataan terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY dengan mengganti

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spare part berupa 1 (satu) buah sasis, 1 (satu) buah karet tromol, 1 (satu) buah bos sasis asli, 1 (satu) set kampas kopling asli, 1 (satu) buah stut kopling asli/tiang, 1 (satu) set box belakang asli, 1 (satu) buah karet sasis asli, 1 (satu) buah behel belakang, 1 (satu) buah jok dan kulit jok Nmax, 1 (satu) set mangkok stang, 1 (satu) set anting motor, 1 (satu) buah bos roda, 1 (satu) set gear paket racing, 1 (satu) buah lampu depan petak, 1 (satu) set lampu belakang dan kaki motor, 1 (satu) set sen depan dan sen belakang, 1 (satu) set karet baystep depan dan belakang, 1 (satu) kaleng oli samping, 1 (satu) kaleng oli mesin ymtube, 1 (satu) batang as shock depan asli, seal shock, oli shock, 1 (satu) set kuping lampu, 1 (satu) buah buntut belakang spartbor, 1 (satu) buah tutup rantai gear, 1 (satu) buah piring cakram depan, 1 (satu) buah kunci box belakang, 1 (satu) set grip, 1 (satu) batang stang asli, 1 (satu) set kabel body, 1 (satu) buah standar 2, baut dan per, cat body, 1 (satu) set baut mesin, 2 (dua) set ban luar depan dan ban luar belakang, tanam baut blok dan bak last press dan bos, 1 (satu) buah tali kopling, 3 (tiga) buah plat serba guna tebal, 1 (satu) set sakral, 1 (satu) buah rumah pies, 1 (satu) buah flaser sen, 1 (satu) buah selang pernopasen, 1 (satu) buah terminal aki, 10 (sepuluh) buah baut L ukuran 12 dan stang cakram milik saksi korban Ling Ling.-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 saksi korban menelpon saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY lalu saksi korban mengatakan jika sepeda motor Yamaha King tersebut telah selesai diperbaiki, selanjutnya terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY datang ke bengkel milik saksi korban selanjutnya saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengatakan pada saksi korban akan mengetes sepeda motor yang telah diperbaiki tersebut, untuk mengalihkan perhatian pihak bengkel maka saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengatakan jika isterinya yakni terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar akan menyelesaikan pembayaran perbaikan sepeda motor Yamaha King tersebut selanjutnya saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengemudikan sepeda motor tersebut lalu pergi sedangkan terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar masih di bengkel selanjutnya saksi korban menunjukkan seluruh bon yang ada dengan biaya sebesar Rp.8.126.000,-(delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kemudian terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar mengatakan pada saksi korban akan mengambil uang tunai di Alfamart yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari bengkel karena percaya maka saksi korban Ling Ling mempersilahkan terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar untuk mengambil uang selanjutnya saksi Aniesah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar pergi dengan berpura-pura hendak mengambil uang tunai ke Alfamart namun ternyata terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar pulang ke rumahnya. Tidak berapa lama kemudian saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY menggadaikan sepeda motor tersebut pada Mbok Diyah (DPO) dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya terdakwa Aniesah Noviyanto Andasari Siregar Binti Asri Siregar dan terdakwa tidak ada datang membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan keduanya tidak bisa dihubungi lagi sehingga akhirnya saksi korban Ling Ling melaporkan perbuatan terdakwa ke petugas Kepolisian Resor Kota Pontianak.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa dan saksi JIMMI JUANDA Als. JIMMY Bin TONY mengakibatkan saksi Ling Ling menderita kerugian ± sebesar Rp.8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LING-LING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di bengkel AM MOTOR Jl.Martadinata Kecamatan Pontianak Barat , Terdakwa datang bersama dengan Jimmi Juanda (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel saksi untuk membetulkan sepeda motor yang dalam keadaan rusak parah;
 - Bahwa pada waktu itu Toko akan tutup, kemudian disarankan untuk motor tersebut ditinggal saja kemudian terdakwa bersama dengan Jimmi Juanda pulang dengan menggunakan sepeda motor bengkel;
 - Bahwa keesokan harinya barulah mekanik mulai kerja mengantikan onderdil motor tersebut yang mana satu persatu onderdil tersebut diganti baru ke motor king milik Sdr Jimmi Juanda;
 - Bahwa kemudian tanggal 28 November 2023 Terdakwa ada menghubungi mekanik Alex yang mana Sdr. Jimmi Juanda minta motornya dicat karena banyak bodynya yang pecah, dan saat itu mengatakan untuk diganti semuanya saja nanti dibayar kemudian Terdakwa berjanji akan membayar DP sebesar Rp 3.000.000,- namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa hanya datang bersama Sdr



Jummi Juanda (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya melihat-lihat saja ;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 mereka datang lagi agar mempercepat memperbaiki motor tersebut karena mau dipakai turing dan mereka mau menggunakan motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 motor RX King tersebut telah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa datang bersama isterinya ingin mengambil RX King miliknya namun setelah diperbaiki dan diganti alat-alat onderdilnya dengan yang baru kemudian sdr. Jimmy malah hilang meninggalkan bon-bon pembayaran dari saksi dengan cara berpura-pura mengatakan uang tidak cukup dan meminta waktu sebentar untuk mengambil uang di Alfamart namun setelah dikasih waktu mereka malah melarikan diri hilang dan tidak kembali ke bengkel saksi, dan dichat mereka tidak datang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi untuk membayar salonnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak membawa uang dan janjinya akan membayar saat akan membayar sepeda motornya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SURYADI Als ALEX, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di bengkel AM MOTOR Jl.Martadinata Kecamatan Pontianak Barat , Terdakwa datang bersama dengan ICA (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel saksi untuk membetulkan sepeda motor yang dalam keadaan rusak parah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik di Bengkel Servis motor yang beralamat di tepi Jl.Marta Dinata depan SD N 44 Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Bengkel tersebut adalah Sdr.Ling-Ling;
- Bahwa pada waktu itu Toko akan tutup, kemudian disarankan untuk motor tersebut ditinggal saja kemudian terdakwa bersama dengan CIA pulang dengan menggunakan sepeda motor bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya barulah mekanik mulai kerja mengantikan onderdil motor tersebut yang mana satu persatu onderdil tersebut diganti baru ke motor king milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 28 November 2023 Terdakwa ada menghubungi mekanik Alex yang mana Terdakwa minta motornya dicat karena banyak bodynya yang pecah, dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk diganti semuanya saja nanti dibayar kemudian Terdakwa berjanji akan membayar DP sebesar Rp 3.000.000,- namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa hanya datang bersama ICA (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya melihat-lihat saja ;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 mereka datang lagi agar mempercepat memperbaiki motor tersebut karena mau dipakai turing dan mereka mau menggunakan motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 motor RX King tersebut telah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa datang bersama isterinya ingin mengambil RX King miliknya namun setelah diperbaiki dan diganti alat-alat onderdilnya dengan yang baru kemudian Terdakwa Jimmy malah hilang meninggalkan bon-bon pembayaran dari saksi dengan cara berpura-pura mengatakan uang tidak cukup dan meminta waktu sebentar untuk mengambil uang di Alfamart namun setelah dikasih waktu mereka malah melarikan diri hilang dan tidak kembali ke bengkel saksi, dan dichat mereka tidak datang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JIMMI JUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 di Jl. R.E Martadinata Bengkel AM Motor Kel. Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Tahun 1992 warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang bersama saksi Aniesa untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa karena sudah larut malam kemudian karyawan Bengkel menyarankan agar sepeda motor ditinggalkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Karyawan bengkel tersebut agar mengganti spearpart yang rusak dengan yang baru, lalu saksi dipinjamkan sepeda motor Yamaha Mio milik Bengkel untuk pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang bersama Terdakwa datang ke Bengkel untuk mengembalikan sepeda motor milik Bengkel sekaligus mengecek sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa dihubungi pihak Bengkel AM sepeda motor Terdakwa sudah selesai diperbaiki lalu saksi bersama Terdakwa pergi ke Bengkel AM dan sesampainya di Bengkel Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang telah diperbaiki sedangkan saksi masih tinggal di Bengkel tersebut supaya pihak Bengkel percaya;
- Bahwa pada saat memasukkan sepeda motor saksi menyuruh untuk menggantikan spearpart yang rusak dengan yang baru;
- Bahwa niat Terdakwa pada saat mengetahui biaya perbaikan sepeda motor tersebut melebihi uang Terdakwa yang dimiliki, sehingga Terdakwa tidak kebal lagi ke Bengkel karena spearpart sepeda motor yang sudah diperbaiki tidak mungkin dibongkar dan dikembalikan;
- Bahwa semua ini adalah ide saksi sendiri;
- Bahwa setelah motor ada ditangan saksi kemudian motor tersebut digunakan saksi untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING milik saksi, sehingga Terdakwa enak menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor dan niat saksi agar sepeda motor diperbaiki tanpa membayarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 di Jl. R.E Martadinata Bengkel AM Motor Kel. Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Tahun 1992 warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang bersama Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa karena sudah larut malam kemudian karyawan Bengkel menyarankan agar sepeda motor ditinggalkan;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Karyawan bengkel tersebut agar mengganti sparepart yang rusak dengan yang baru, lalu saksi dipinjamkan sepeda motor Yamaha Mio milik Bengkel untuk pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang bersama Terdakwa datang ke Bengkel untuk mengembalikan sepeda motor milik Bengkel sekaligus mengecek sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa dihubungi pihak Bengkel AM sepeda motor Terdakwa sudah selesai diperbaiki lalu saksi bersama Terdakwa pergi ke Bengkel AM dan sesampainya di Bengkel Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang telah diperbaiki sedangkan saksi masih tinggal di Bengkel tersebut supaya pihak Bengkel percaya;
- Bahwa kemudian saksi pura-pura bertanya berapa biaya perbaikan sepeda motor dan dijelaskan biaya perbaikan sejumlah Rp 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) lalu saksi berpura-pura pergi ke Alfamart untuk mengambil uang namun saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan saksi bersama Terdakwa memang sudah direncanakan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sengaja datang ke Bengkel tersebut dengan alasan memperbaiki sepeda motor namun sengaja tidak membayar karena Terdakwa dan saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa karena kejadian saksi dan Terdakwa viral hingga akhirnya saksi dan Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar nota barang onderdil sepeda motor Yamaha RX KING yang dikeluarkan AM MOTOR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 27 November 2023 di Jl. R.E Martadinata Bengkel AM Motor Kel. Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr Aniisa (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Tahun 1992 warna hitam;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa datang bersama saksi Aniesa untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa benar karena sudah larut malam kemudian karyawan Bengkel menyarankan agar sepeda motor ditinggalkan;
- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Karyawan bengkel tersebut agar mengganti spearpart yang rusak dengan yang baru , lalu saksi dipinjamkan sepeda motor Yamaha Mio milik Bengkel untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi datang bersama Terdakwa datang ke Bengkel untuk mengembalikan sepeda motor milik Bengkel sekaligus mengecek sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa dihubungi pihak Bengkel AM sepeda motor Terdakwa sudah selesai diperbaiki lalu saksi bersama Terdakwa pergi ke Bengkel AM dan sesampainya di Bengkel Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang telah diperbaiki sedangkan saksi masih tinggal di Bengkel tersebut supaya pihak Bengkel percaya;
- Bahwa benar pada saat memasukkan sepeda motor Terdakwa menyuruh unttuk menggantikan spearpart yang rusak dengan yang baru;
- Bahwa benar niat Terdakwa pada saat mengetahui biaya perbaikan sepeda motor tersebut melebihi uang Terdakwa yang dimiliki, sehingga Terdakwa tidak kebal lagi ke Bengkel karena spearpart sepeda motor yang sudah diperbaiki tidak mungkin dibongkar da dikembalikan;
- Bahwa benar semua ini adalah ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor dan niat Terdakwa agar sepeda motor diperbaiki tanpa membayarnya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa AM Bengkel mengalami kerugian Rp 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan Penuntutan umum yakni Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa “ ANIESA NOVIYANTI ANDASARI SIREGAR” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada yaitu pada tanggal 27 November 2023 di Jl. R.E Martadinata Bengkel AM Motor Kel. Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat. Terdakwa bersama dengan Sdr Jimmi Juanda (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Tahun 1992 warna hitam;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang bersama saksi Jimmi Juanda untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak, karena sudah larut malam kemudian karyawan Bengkel menyarankan agar sepeda motor ditinggalkan;

Bahwa saksi Jimmi Juanda meminta kepada Karyawan bengkel tersebut agar mengganti spearpart yang rusak dengan yang baru , lalu saksi dipinjamkan sepeda motor Yamaha Mio milik Bengkel untuk pulang kerumah. Keesokan harinya saksi datang bersama Terdakwa datang ke Bengkel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor milik Bengkel sekaligus mengecek sepeda motor milik saksi Jimmi Juanda;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa Jimmi Juanda dihubungi pihak Bengkel AM sepeda motor Terdakwa sudah selesai diperbaiki lalu saksi bersama Terdakwa pergi ke Bengkel AM dan sesampainya di Bengkel Terdakwa Jimmi pergi membawa sepeda motor yang telah diperbaiki sedangkan saksi masih tinggal di Bengkel tersebut supaya pihak Bengkel percaya. Pada saat memasukkan sepeda motor Terdakwa menyuruh untuk menggantikan sparepart yang rusak dengan yang baru;

Bahwa niat Terdakwa Jimmi dan Aniesa pada saat mengetahui biaya perbaikan sepeda motor tersebut melebihi uang Terdakwa Jimmi yang dimiliki, sehingga Terdakwa tidak kembali lagi ke Bengkel karena sparepart sepeda motor yang sudah diperbaiki tidak mungkin dibongkar dan dikembalikan;

Bahwa setelah motor ada ditangan Terdakwa dan saksi Jimmi kemudian motor tersebut digunakan Terdakwa dan saksi Jimmi untuk transportasi Terdakwa sehari-hari. Maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING milik Terdakwa, sehingga Terdakwa enak menggunakan sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor dan niat Terdakwa agar sepeda motor diperbaiki tanpa memayarnya; Akibat dari perbuatan Terdakwa AM Bengkel mengalami kerugian Rp 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jimmi Juanda (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Bengkel Am untuk memperbaiki sepeda motornya; Setelah sepeda motor selesai diperbaiki kemudian Terdakwa diminta untuk membayar sejumlah Rp 8.126.000 (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) namun karena niat Terdakwa hanya memperbaiki sepeda motor tanpa memayarnya;

Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura mengetes kendaraan motor tersebut yang telah diperbaiki dan mengatakan isterinya yang akan menyelesaikan pembayaran sepeda motor;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar tagihan sejumlah Rp 8.126.000,- (delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Anisa mengatakan pada saksi korban untuk mengambil uang tunai di ATM di Alfamart yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Bengkel;

Bahwa motor tersebut kemudian digadai oleh Terdakwa kepada Mbok Dyah (DPO) seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah tangga keduanya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Anisa Noviyanti datang ke Bengkel tersebut sudah direncanakan dengan niat tidak membayar sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Anisa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;
- 3 (tiga) lembar nota barang onderdil sepeda motor Yamaha RX KING yang dikeluarkan AM MOTOR;

yang telah disita dari Penyidik dipergunakan dalam perkara Jimmi Juanda

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Ling-Ling
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "ANIESA NOVIYANTI ANDASARI SIREGAR" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 3 (tiga) lembar nota barang onderdil sepeda motor Yamaha RX KING yang dikeluarkan AM MOTOR;
 - Dikembalikan kepada saksi Ling-Ling
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAMTI AGUSTINA, S.H., dan A.NISA SUKMA AMELIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Mei 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh URAI JULITA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NIA CRISTIANA AGNES, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

YAMTI AGUSTINA, S.H.,

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 209Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A, NISA SUKMA AMELIA, S.H

PANITERA PENGGANTI

URAI JULITA, S.H